

B-2

PEMBAHASAN HUKUM VARIABEL PEMALANGAN DAN  
OBAT-OBAT TERLARANG.

Oleh :

HILYO WINDO, ST.

LPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Datt: .....	19

Makalah ini dikumpulkan dalam diskusi Bagian Dasar-Dasar Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP bagian bulan Januari-2000.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan secara tegas bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)".

Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya diatur dan ditata oleh hukum. Sehingga persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Hukum akan dijatuhkan jika kita melakukan kejahatan, dan kejahatan itu sendiri menurut Roeslan Saleh adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan-aturan lain diluar KUHP yang dinyatakan didalamnya ini sebagai kejahatan.

Hukum dibuat adalah untuk ditegakkan karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat itu sendiri juga dibangun diatas pondasi hukum. Bahkan setiap institusi baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, keluarga, agama ataupun pendidikan berhubungan secara langsung dengan pondasi hukum ini. Karenanya, kegagalan masyarakat dalam mematuhi hukum akan menyebabkan terganggunya ketertiban sosial karena hukum adalah norma yang muncul pada diri kita, hukum merupakan bagian dari kehidupan kita dan hukum berfungsi dalam kehidupan kita sebagai pedoman yang harus diikuti dengan maksud supaya kehidupan kita diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dan kewajiban orang dibagi sebagaimana mestinya.

Pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya adalah melaksanakan pembaharuan hukum pada umumnya termasuk penegakannya. Pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan hukum, pada dasarnya merupakan tuntutan dari adanya perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diakibatkan adanya proses pembangunan. Pembangunan hukum pidana mencakup hukum pidana formil dan hukum pidana materil serta hukum pelaksanaan pidana.

Proses pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan di bidang hukum dewasa ini telah menghasilkan perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan di satu pihak kemudian di pihak lain

menghasilkan tuntutan-tuntutan serta kebutuhan-kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang dihadapi dalam masa pembangunan.

Demikian juga akibat perubahan di dalam masyarakat karena proses pembangunan tindak pidana yang dulu jarang sekarang muncul di dalam masyarakat. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sering timbul adalah tindak pidana di bidang obat-obatan atau bermacam-macam obat.

Penyalahgunaan obat-obat ini lebih dikenal masyarakat luas sebagai penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat berbahaya). Masalah penyalahgunaan narkotik di Indonesia yang sekarang ini dirasakan semakin gawat, mulai muncul pada tahun 1969, tidak lama setelah pemerintah Republik Indonesia membuka pintu lebar-lebar dengan dunia luar.

Penyalahgunaan obat-obatan tersebut belakangan ini semakin digemari sebagian warga di negeri ini, bukan hanya dikalangan remaja, tetapi tidak sedikit pula para orang tua yang juga menggunakannya. Keterlibatan kasus terhadap masalah obat-obatan terlarang ini tidak lagi mengenal status. Ada pelajar, mahasiswa, swasta, pegawai negeri, oknum aparat bahkan belakangan ini anak-anak SD ikut terlibat pemakaian obat ini.

Sama halnya dengan pengguna obat lainnya, obat-obatan tersebut berdampak negatif bagi si pemakai, dampak pertama yaitu merusak organ-organ perifer (di luar) susunan syaraf otak yaitu jantung, penyempitan pembuluh darah, kenaikan tekanan darah sehingga pembuluh darah bisa pecah dan kesemuanya itu bisa berakibat kematian bagi pemakai obat-obatan ini memberikan dampak kenikmatan tersendiri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan obat. Dengan ketergantungan obat ini tidak mustahil akan menimbulkan efek lain dalam pelaksanaan kehidupan misalnya timbulnya tindakan kriminalitas antara lain pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Narkotika dan obat-obatan terlarang berdampak negatif bukan hanya pada pengguna secara individu saja akan tetapi berdampak luas terhadap generasi muda penerus bangsa, masyarakat juga bangsa dan negara.

Untuk menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk didalamnya psikotropika dan obat-obat keras secara luas pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal istilah Undang-Undang Pidana Khusus yaitu Undang-Undang Hukum Pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan khusus ini Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang digunakan untuk mengatur tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang bersifat kejahatan.

Di dalam masyarakat sering ada asumsi bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang obat-obatan terlalu ringan yaitu hukumannya kurang dari 1 tahun atau hukuman denda maupun percobaan. Hal ini berakibat sangat merugikan masyarakat luas antara lain dapat menimbulkan kecanduan, keracunan obat serta kematian. Oleh sebab itu GBHN 1999 - 2004 BAB IV tentang arah kebijakan yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya pada butir 1. Mengenai kesehatan dan kesejahteraan sosial pada huruf h ditegaskan "memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai". Diharapkan penegasan dalam GBHN ini dapat menjadikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan keras narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menulis makalah yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA".

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam pokok-pokok pikiran yang diungkapkan dalam latarbelakang permasalahan diatas maka timbul beberapa masalah yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras, psikotropika dan narkotika ?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan keras narkotika dan psikotropika ?

### III. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat keras.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang menimbulkan dampak buruk bagi semua pihak terutama bagi generasi penerus bangsa, lemahnya suatu bangsa juga dipengaruhi oleh lemahnya ketahanan jasmani dan rohani generasi penerus. Oleh sebab itu generasi penerus bangsa merupakan sumber daya manusia yang harus dijaga sungguh-sungguh dari pengaruh disekitarnya. Hal ini dijelaskan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa : "Suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai resultante berbagai pengaruh disekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Kita berharap tentunya dapat menghindar dari pengaruh buruk disekitar kita khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang.

Ada beberapa faktor-faktor yang menimbulkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat keras, yaitu :

- Faktor lingkungan keluarga, misalnya saja : sikap orang tua yang keras terhadap anaknya, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya dan sikap orang tua yang memanjakan anaknya.
- Faktor sosial, misalnya : kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara terarah, menurunnya wibawa orang tua, sesepuh dan petugas pemerintah, adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa adanya gang-gang remaja, kurangnya tanggung jawab

para pedagang, kelemahan aparat pemerintah mengawasi peredaran dan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang.

- Faktor budaya asing, misalnya kebiasaan-kebiasaan orang asing yang dilihat di televisi (budaya dari luar negeri) yang diikuti oleh masyarakat kita.
- Faktor ekonomi, misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari yang memadai ditambah sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan orang berusaha untuk memperoleh uang dengan jalan yang mudah yaitu berjualan obat-obat keras, narkoba atau psikotropika.

2. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan keras, narkoba dan psikotropika.

Untuk mempermudah dalam membahas proses penegakan hukum pidana ini maka pokok bahasannya mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam proses penegakan hukum pidana di bidang obat-obatan melibatkan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (Departemen Kesehatan), Penyidik (Polisi), Kejaksaan (Penuntut Umum) dan Pengadilan (Hakim).

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan

Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan adalah suatu instansi di bawah Departemen Kesehatan yang mempunyai tugas mengadakan pengawasan terhadap obat makanan dan minuman yang diproduksi dan diperdagangkan.

Sebagai aparat penegak hukum maka didalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dengan keahliannya dapat mengungkapkan sejak awal adanya tindak pidana di bidang obat-obatan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugasnya harus selalu mengadakan koordinasi dengan POLRI. Sedangkan penyidik POLRI mempunyai kewajiban untuk mengadakan pengawasan, petunjuk serta bantuan dalam rangka melaksanakan

tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang untuk menyidik sendiri terhadap tindak pidana tertentu yang tercantum di dalam perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab untuk dioperasionalkan.

b. Polisi (Penyidik dan Penyelidikan).

Polisi sebagai salah satu sub sistem dalam sistim peradilan pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak menjadi nyata di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari suatu sistim, maka aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya terpegang pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Pihak Kepolisian Negara.

Polisi sebagai aparat penegak hukum menempati posisi terdepan, polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum pidana mengalami perwujudannya, melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat filsafat dalam hukum pidana bisa ditransformasikan menjadi ragawi dan manusiawi dalam posisinya yang demikian itulah polisi berhak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat yang dilayani.

Khususnya dalam penanganan tindak pidana di bidang obat-obatan yang berupa kejahatan, polisi juga diberikan tugas melakukan koordinasi pengawasan, petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM dalam menjalankan tugasnya.

c. Jaksa (Penuntut Umum)

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu sistim dari sistim peradilan pidana. Kejaksaan di negara-negara barat sering diamati sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur mengalirnya perkara pidana ke dalam peradilan pidana.

Peranan kejaksaan di Indonesia sebagai aparat penegak hukum mengalami perubahan fisik sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan tidak berfungsi lagi sebagai penyidik (kecuali jenis-jenis kejahatan tertentu) tetapi berubah fungsinya sebagai penuntut umum (Pasal 2 dan 4 KUHP).

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum yang merupakan sub sistim peradilan pidana selalu berhubungan dengan sub sistim yang lain yaitu penyidik. Hubungan kerjasama antara penuntut umum dengan penyidik ini terutama terjadi dalam penyempurnaan hasil penyidikan yang disebut dengan pra penuntutan. Hubungan dan kerja sama ini mempunyai arti yang penting dan strategis karena keberhasilan penyidikan akan membawa keberhasilan penuntutan.

#### d. Hukum

Lembaga pengadilan mempunyai tugas untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara dengan memberikan keputusan. Di dalam perkara-perkara pidana, pengadilan memberikan keputusan yang berupa pembebasan atau penjatuhan pidana pada terdakwa akan ditentukan dalam proses peradilan.

Dalam memutuskan perkara kekuasaan di bidang peradilan harus merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini memang sangat penting bagi suatu negara hukum. Yang dimaksudkan dalam "peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hukum (Badan Peradilan) untuk menyelesaikan suatu perkara atau pelanggaran hukum (baik dari alat-alat negara sendiri maupun dari warga negara) harus bebas dari segala macam pengaruh dan campur tangan dari manapun datangnya dalam bentuk apapun.



e. Masyarakat

Dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan keras, psikotropika dan narkotika peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan. Saat ini baik dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman secara berkala memberikan informasi tentang obat-obatan keras dan narkotika serta psikotropika kepada masyarakat dengan tujuan diharapkan secara pasti akan bahaya yang ditimbulkan dari narkoba tersebut.

Selain informasi masyarakat dituntut berperan aktif membantu aparat penegak hukum untuk memberikan laporan tentang tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan keras, narkotika dan psikotropika.

Begitu berbahayanya obat-obat keras, narkotika dan psikotropika bagi kelangsungan hidup manusia menjadikan masyarakat sadar untuk berperan aktif memberantasnya. Misalnya dengan membuat spanduk-spanduk larangan atau anti narkoba di setiap gang (jalan masuk) lingkungan mereka dan langsung mengadakan operasi pembersihan ke rumah-rumah yang di duga tempat berlangsungnya transaksi narkoba dengan menangkap penjual dan pemakai narkoba untuk diserahkan pada yang berwajib. Memberikan informasi-informasi pada aparat penegak hukum bila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba. Ada pula yang melakukan demonstrasi menuntut pengedar narkoba untuk di hukum dengan sanksi seberat-beratnya.

Sebagian masyarakat kita yang lain ternyata lebih keras lagi membasmi pengedar dan pemakai narkoba yaitu dengan cara main hakim sendiri merusak dan membakar rumah pengedar narkoba. Bahkan ada juga pengedar narkoba yang dianiaya oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa para pengedar secara terang-terangan mengedarkan barang terlarang tersebut tanpa rasa takut. Kejadian seperti ini sering kali terjadi tanpa dapat dihindari.

Sebelumnya peran aktif masyarakat ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi terkadang respon yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan

keinginan masyarakat. Misalnya saja sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkotika dan psikotropika ini masih ringan ditambah lagi masih ada aparat penegak hukum yang melindungi pengedar dan pemakai narkoba. Bahkan yang memprihatinkan anggota TNI dan Polri itu sendiri di duga banyak yang menggunakan narkoba itu untuk di konsumsi sendiri.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta psikotropika tidak dirasakan oleh manusia secara pribadi namun sangat mempengaruhi kondisi suatu bangsa oleh karena itu generasi penerus bangsa merupakan sumber daya manusia yang harus di jaga sungguh-sungguh dari pengaruh sekitarnya.
2. Peran aparat dalam pemberantasan obat-obatan keras, narkotika dan psikotropika saat ini sangat diharapkan karena penegakan hukum akan berhasil apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Peran aparat penegak hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara aparat penegak hukum yang dilakukan secara berkala melalui seminar atau pelatihan.

#### **V. SARAN**

Penjatuhan pidana mati pengedar obat-obat terlarang, narkotika dan psikotropika merupakan putusan yang tepat karena dampak dari obat-obatan ini tidak Cuma dirasakan oleh pengguna secara individu saja, tetapi berdampak cukup luas terhadap generasi muda penerus bangsa, masyarakat juga bangsa dan negara. Suatu bangsa dan negara akan menjadi kokoh dan kuat jika di dukung oleh generasi penerus yang berpotensi untuk membangun bangsa dan negara menuju kemajuan.

Penanganan penyalahgunaan obat-obat terlarang narkotika dan psikotropika hendaknya dari masa ke masa ditangani lebih serius dan sanksi yang tegas pula agar negara ini bebas dari segala ancaman obat-obatan terlarang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : 1981).
- Saljiplo Rahardjo, *Negara Masyarakat Hukum dan Pembangunan di Indonesia dalam 30 Tahun Hukum*, (Bandung : UNPAD, 1980)
- □ Sumaryati, *Peradilan Koneksitas di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, (Jakarta : 1987).